



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOPSIR ALIAS ADOP BIN ALM. SIRAN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 19 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 Berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/ 06/ VI/ 2022/ Reskrim, dibuat tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Pembantaran Penahanan Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan 9 Juli 2022;
3. Penyidik penahanan lanjutan sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Pembantaran Penahanan Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022;
5. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 6 September 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Riri Tri Mayasari S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H. Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT.06 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 September 2022 oleh karena ketidakmampuan ekonomi Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/731/DS.A.II/IX/2022 dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Kabid Perlindungan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsos dan Rehabilitasi Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa Terdakwa termasuk keluarga tidak mampu (miskin) dan terdaftar dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 7

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPSIR Als ADOP Bin SIRAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOPSIR Als ADOP Bin SIRAN (Alm) selama 6 (enam) Tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung kepala / zebo berwarna biru tua.
 - 1(satu) buah tali jenis nilon berwarna putih motif merah dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali nilon warna putih yang terikat di perangko.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja wanita berwarna putih dengan motif bunga warna ungu.
 - 1 (satu) lembar celana trenning panjang berwarna abu-abu dengan list garis –garis warna merah.
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kecoklatan.
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna oren.

Dikembalikan kepada saksi korban SUSILAWATI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah orang yang membantu keluarga mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-28//SELUMA/09/2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TOPSIR Als ADOP Bin SIRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu saksi korban SUSILAWATI berteduh dipondok kebun karet saksi korban SUSILAWATI didesa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki ke pondok kebun saksi korban SUSILAWATI setelah itu menarik saksi korban SUSILAWATI keluar dari pondok lalu menjatuhkan saksi korban SUSILAWATI ketanah menggunakan kaki kanan nya setelah itu saksi korban SUSILAWATI terlentang ditanah dan Terdakwa TOPSIR alias ADOP berusaha menindih saksi korban SUSILAWATI namun saksi korban SUSILAWATI melawan setelah itu Terdakwa TOPSIR alias ADOP mengikat tangan saksi korban SUSILAWATI menggunakan tali nilon warna putih lalu meraba dibagian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban SUSILAWATI lalu saksi korban SUSILAWATI melawan dan tali ditangan kiri saksi korban SUSILAWATI terlepas setelah itu Terdakwa TOPSIR alias ADOP menarik celana luar dan celana dalam saksi korban SUSILAWATI hingga terlepas dari tubuh saksi korban SUSILAWATI lalu Terdakwa TOPSIR alias ADOP berusaha menindih tubuh saksi korban SUSILAWATI lalu tangan Terdakwa TOPSIR alias ADOP meraba dibagian paha dan kemaluan saksi korban SUSILAWATI lalu saksi korban SUSILAWATI berontak dan saksi korban SUSILAWATI tendang dibagian perut Terdakwa TOPSIR alias ADOP, setelah itu saksi korban SUSILAWATI berdiri berteriak minta tolong namun tangan kanan saksi korban SUSILAWATI masih terikat tali dan dipegang oleh Terdakwa TOPSIR alias ADOP setelah itu saksi korban SUSILAWATI ditarik sejauh 5(lima) meter kearah kebun sawit lalu saksi korban SUSILAWATI kembali dijatuhkan ketanah oleh Terdakwa TOPSIR alias ADOP menggunakan kaki kanan nya lalu saksi korban SUSILAWATI berontak dan berdiri sambil teriak minta tolong setelah itu datang Saksi SURMAINI lalu Terdakwa TOPSIR alias ADOP berlari meninggalkan saksi korban SUSILAWATI setelah itu saksi korban SUSILAWATI minta tolong kepada Saksi SURMAINI dan menceritakan kepada Saksi SURMAINI peristiwa yang saksi korban SUSILAWATI alami. Setelah itu saksi korban SUSILAWATI dan Saksi SURMAIANI langsung menuju rumah perangkat desa keban agung Saksi HENZONARDI setelah itu saksi korban SUSILAWATI pulang kerumah menceritakan peristiwa yang saksi korban alami kepada Saksi SAHRAN selaku suami sah saksi korban SUSILAWATI.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOPSIR alias ADOP tersebut, saksi korban SUSILAWATI merasa trauma, tangan saksi korban SUSILAWATI sakit karena diikat menggunakan tali oleh terdakwa TOPSIR alias ADOP dan Badan saksi korban SUSILAWATI sakit karena dijatuhkan dan ditimpah oleh terdakwa TOPSIR alias ADOP.

- Bahwa berdasarkan hasil dari kesimpulan surat *Visum et Repertum* Nomor : 474.5/2414/Forensik/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M, Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa di temukan Luka Memar pada tangan kanan dan kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOPSIR Als ADOP Bin SIRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu saksi korban SUSILAWATI berteduh dipondok kebun karet saksi korban SUSILAWATI didesa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki ke pondok kebun saksi korban SUSILAWATI setelah itu menarik saksi korban SUSILAWATI keluar dari pondok lalu menjatuhkan saksi korban SUSILAWATI ketanah menggunakan kaki kanan nya setelah itu saksi korban SUSILAWATI terlentang ditanah dan Terdakwa TOPSIR alias ADOP berusaha menindih saksi korban SUSILAWATI namun saksi korban SUSILAWATI melawan setelah itu Terdakwa TOPSIR alias ADOP mengikat tangan saksi korban SUSILAWATI menggunakan tali nilon warna putih lalu meraba dibagian payudara saksi korban SUSILAWATI lalu saksi korban SUSILAWATI melawan dan tali ditangan kiri saksi korban SUSILAWATI terlepas setelah itu Terdakwa TOPSIR alias ADOP menarik celana luar dan celana dalam saksi korban SUSILAWATI hingga terlepas dari tubuh saksi korban SUSILAWATI lalu Terdakwa TOPSIR alias ADOP berusaha menindih tubuh saksi korban SUSILAWATI lalu tangan Terdakwa TOPSIR alias ADOP meraba dibagian paha dan kemaluan saksi korban SUSILAWATI lalu saksi korban SUSILAWATI berontak dan saksi korban SUSILAWATI tendang dibagian perut Terdakwa TOPSIR alias ADOP, setelah itu saksi korban SUSILAWATI berdiri berteriak minta tolong namun tangan kanan saksi korban SUSILAWATI masih terikat tali dan dipegang oleh Terdakwa TOPSIR alias ADOP setelah itu saksi korban SUSILAWATI ditarik sejauh 5(lima) meter kearah kebun sawit lalu saksi korban SUSILAWATI kembali dijatuhkan ketanah oleh Terdakwa TOPSIR alias ADOP menggunakan kaki kanan nya lalu saksi korban SUSILAWATI berontak dan berdiri sambil teriak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong setelah itu datang Saksi SURMAINI lalu Terdakwa TOPSIR alias ADOP berlari meninggalkan saksi korban SUSILAWATI setelah itu saksi korban SUSILAWATI minta tolong kepada Saksi SURMAINI dan menceritakan kepada Saksi SURMAINI peristiwa yang saksi korban SUSILAWATI alami. Setelah itu saksi korban SUSILAWATI dan Saksi SURMAIANI langsung menuju rumah perangkat desa keban agung Saksi HENZONARDI setelah itu saksi korban SUSILAWATI pulang kerumah menceritakan peristiwa yang saksi korban alami kepada Saksi SAHRAN selaku suami sah saksi korban SUSILAWATI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOPSIR alias ADOP tersebut, saksi korban SUSILAWATI merasa trauma, tangan saksi korban SUSILAWATI sakit karena diikat menggunakan tali oleh terdakwa TOPSIR alias ADOP dan Badan saksi korban SUSILAWATI sakit karena dijatuhkan dan ditimpah oleh terdakwa TOPSIR alias ADOP;

- Bahwa berdasarkan hasil dari kesimpulan surat *Visum et Repertum* Nomor : 474.5/2414/Forensik/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M, Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa di temukan Luka Memar pada tangan kanan dan kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susilawati Binti Wasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi Korban memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban mengalami kejadian perbuatan asusila tersebut pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Saksi mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa berupa perbuatan menggengam dan menguasai Saksi Korban menggunakan tali

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilon untuk meraba payudara Saksi Korban, menindih tubuh Saksi Korban, dan meraba bagian paha dan alat kelamin Saksi Korban;

- Bahwa, perbuatan asusila sebagaimana dimaksud merupakan kejadian pertama dan bukan perbuatan asusila yang berulang atau berlanjut;

- Bahwa, kronologis kejadian perbuatan asusila tersebut ialah bermula dari Terdakwa mendatangi pondok Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dengan keadaan Saksi Korban tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa Terdakwa telah berada di sekitar pondok Saksi Korban, yangmana, Saksi Korban sedang duduk di sekitaran pintu pondok Saksi Korban dengan keadaan yang sedang hujan, lalu, Terdakwa dengan seketika menyergap Saksi Korban dari pondok menuju halaman pondok Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh dan terlentang di tanah, kemudian, Terdakwa menindih Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban ke arah tubuh Terdakwa, akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya, Terdakwa menggunakan tali nilon warna putih untuk mengikat Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa bergerak, lalu, setelah berhasil mengikat Saksi Korban, Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila dengan cara terlebih dahulu menindih dan meraba payudara Saksi Korban, akan tetapi, Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan tangan Saksi Korban ke tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusilanya, hingga akhirnya gerakan tangan Saksi Korban tersebut menyebabkan tali nilon terlepas dari tangan sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya, Saksi Korban berteriak dan memukul Saksi Korban, akan tetapi, Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusilanya dengan cara menarik pakaian bawah Saksi Korban berupa celana luar dan celana dalam Saksi Korban sehingga pakaian tersebut terlepas dari tubuh Saksi Korban, dan posisi Saksi Korban telah dalam keadaan setengah telanjang pada bagian bawah (pinggang sampai dengan ujung kaki) sehingga alat kelamin Saksi Korban terlihat oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa menindih kembali Saksi Korban lalu meraba bagian paha Saksi Korban lalu memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban hingga menendang perut Terdakwa dan meminta tolong pada warga sekitar, akan tetapi tidak ada yang mendengar permintaan tolong tersebut, selanjutnya, Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun sawit yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, lalu, menjatuhkan kembali Saksi Korban untuk melanjutkan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusilanya, akan tetapi, Saksi Korban tetap melawan dan meminta pertolongan, hingga akhirnya, teriakan pertolongan tersebut didengar oleh orang yang melintas Saksi Surmaini, oleh karena, Terdakwa melihat ada orang lain mengetahui kejadian tersebut, maka Terdakwa melarikan diri, selanjutnya, Saksi Surmaini menghampiri Saksi Korban dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban;

- Bahwa, Saksi Korban melihat Terdakwa tidak membuka pakaian atas dan pakaian bawah Terdakwa, dan tidak melihat Terdakwa mengeluarkan atau menunjukkan alat kelaminnya;

- Bahwa, Saksi Korban melihat Terdakwa menggunakan sarung kepala/zebo saat melakukan perbuatan asusila tersebut;

- Bahwa, saat Saksi Korban melakukan perlawanan, sarung muka/zebo tersebut terlepas dan jatuh ke tanah sehingga Saksi melihat wajah dari Terdakwa;

- Bahwa, barang milik Terdakwa tertinggal di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta peranko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperanko parang;

- Bahwa, pakaian Saksi dalam keadaan lengkap saat dipondok dan setengah telanjang pada bagian bawah setelah Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Saksi Korban sehingga terlihat alat kelamin Saksi Korban, sedangkan Terdakwa sebelum, sedang, dan sesudah melakukan perbuatan asusila masih dalam keadaan pakaian lengkap dan tidak terbuka;

- Bahwa, Saksi Surmaini adalah orang yang melihat kejadian tersebut dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban dengan cara menghampiri dan menolong Saksi Korban;

- Bahwa, Saksi Korban mengenakan kembali pakaian dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Surmaini;

- Bahwa, Saksi Surmaini adalah orang yang membantu Saksi Korban selama kejadian tersebut untuk mengantarkan kepada keluarga Saksi Korban dan melaporkan kepada pihak desa;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Surmaini Binti Basilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, kejadian perbuatan asusila yang dialami Saksi Korban terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

- Bahwa, Saksi adalah orang yang melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak berbusana bagian bawah (setengah telanjang) dan seorang pria yang melarikan diri, yangmana, berawal dari Saksi yang ingin pulang ke rumah setelah berkebun dari kebun milik Saksi, lalu saat di perjalanan, Saksi mendengar suara orang meminta tolong dari arah kebun Saksi Korban, lalu, Saksi mendekati kebun tersebut setelah itu Saksi melihat ada seorang pria sedang memegang tangan Saksi Korban dengan kondisi Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan celana dalam sambil menangis, setelah itu, Saksi melihat tangan kanan Saksi Korban terdapat ikatan tali jenis nilon warna putih motif merah yang terikat, lalu Saat Saksi ingin melihat lebih dekat Saksi Korban dan Pria tersebut, Pria tersebut melarikan diri meninggalkan Saksi Korban, lalu Saksi menolong Saksi Korban dan mendengarkan cerita Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, yangmana, ialah pria yang dilihat oleh Saksi pada saat kejadian berlangsung;

- Bahwa, keadaan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban sudah dalam keadaan kotor terkena lumpur oleh karena keadaan sedang hujan, serta Saksi Korban sedang dalam keadaan sedang tidak berpakaian lengkap bagian bawah (setengah telanjang) oleh karena perbuatan Terdakwa membuka paksa pakaian bawah Saksi Korban;

- Bahwa, Saksi menemani Saksi Korban saat kejadian dan mengenakan kembali pakaiannya yang telah dibuka paksa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa awalnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban menggunakan tali lalu menjatuhkan ke tanah dan menindih Saksi Korban sambil mengarahkan tangannya meraba payudara Saksi Korban, kemudian membuka pakaian bawah Saksi Korban berupa celana luar dan celana dalam Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Korban terlihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang paha Saksi Korban lalu mengarah pada memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban;

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa melarikan diri dalam keadaan menggunakan pakaian lengkap sambil membawa tas ransel hitam dibahunya;

- Bahwa, barang milik Terdakwa tertinggal di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperangko parang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarhan Jaya Indi Bin Basirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, kejadian perbuatan asusila yang dialami Saksi Korban terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

- Bahwa, Saksi adalah suami dari Saksi Korban yang mengalami perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan asusila pada saat sedang berada di kebun Saksi Korban;

- Bahwa, pada saat Saksi Korban telah berada di rumah, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa dengan cara diawali Terdakwa yang mengenakan sarung kepala/zebo menyergap atau memeluk paksa Saksi Korban dari pondok Saksi Korban lalu menjatuhkan Saksi Korban ke tanah lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban lalu menindih dan mengarahkan tangan Terdakwa ke payudara Saksi Korban sambil meraba – raba payudara tersebut, akan tetapi Saksi Korban melawan dengan mengarahkan tangan Saksi Korban ke tubuh Saksi Korban hingga akhirnya tali nilon mengikat tangan kiri Saksi Korban terlepas, lalu, Saksi Korban melawan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membuka celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga terlihat oleh Terdakwa alat kelamin Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa memulai meraba paha Saksi Korban lalu memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban;

- Bahwa, Saksi Korban membawa alat – alat Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperangko parang;

- Bahwa, pada saat datang ke rumah, Saksi Korban dalam keadaan menangis, badan dan pakaian basah kuyup serta kotor dengan tanah dan lumpur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan Saksi Korban saat bertemu dengan Saksi ialah dalam keadaan menangis dan trauma saat menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa, Saksi, Saksi Surmaini, dan Saksi Korban bersama – sama melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Herzonardi yang merupakan sekretaris Desa dan setelah itu, melaporkan kepada pihak berwajib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Henzonardi Bin Salim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa, kejadian perbuatan asusila yang dialami Saksi Korban terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, Saksi Korban, Saksi Sarhan, dan Saksi Surmaini mendatangi rumah Saksi untuk melaporkan kejadian perbuatan asusila yang dialami oleh Saksi Korban;
 - Bahwa, Saksi Korban sedang dalam keadaan menangis, murung dan trauma saat pertama sekali melihat keadaan Saksi Korban yang mendatangi rumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memeluk paksa Saksi Korban terlebih dahulu, mengikat tangan Saksi Korban, menindih tubuh Saksi Korban hingga berhasil meraba payudara Saksi Korban dan membuka pakaian bawah Saksi Korban berupa celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga terlihat alat kelamin Saksi Korban oleh Terdakwa lalu Terdakwa memegang paha Saksi Korban dan mengarahkan tangannya ke alat kelamin Saksi Korban untuk memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban;
 - Bahwa, Terdakwa memakai sarung kepala/zebo saat melakukan perbuatan asusila tersebut, akan tetapi sarung kepala/zebo tersebut terlepas ketika Saksi Korban melawan dan mengenai sarung kepala/sebo Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban mengenali wajah pelaku yaitu Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi menunjukkan alat – alat milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta peranko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperanko parang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban, Saksi Sarhan, dan Saksi Surmaini melaporkan kejadian perbuatan asusila tersebut kepada pihak berwajib pada hari dan tanggal kejadian tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mampu menjalankan aktivitas kesehariannya akan tetapi memiliki keterbatasan dalam merespon keinginan dan tujuan hidupnya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengalami perawatan medis kejiwaan atau di rawat di Rumah Sakit Jiwa selama berdomisili di Desa Keban Agung, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengalami perawatan medis secara kejiwaan dari pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
5. Saksi ERWAN Bin SIRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa, kejadian perbuatan asusila yang dialami Saksi Korban terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa, yangmana, Terdakwa sampai dengan saat ini bertempat tinggal bersama dengan Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengenal keseharian Terdakwa yaitu ikut membantu Saksi mengurus kebun setiap harinya;
 - Bahwa, pada saat hari dan tanggal kejadian, seperti biasanya, Terdakwa membawa pulang perlengkapan tas semprot (alat semprot) dan tas ransel hitam;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada menceritakan mengenai perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Korban, dan Terdakwa melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya;
 - Bahwa, Terdakwa mampu melakukan tugas dan aktifitas kesehariannya, akan tetapi, Saksi Korban memiliki respon agak lambat apabila disuruh melakukan sesuatu dan memiliki karakter agak tertutup dibandingkan orang lain pada umumnya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah dirawat secara medis psikiatris atas kejiwaan Terdakwa di klinik atau Rumah Sakit Jiwa;
 - Bahwa, pada saat tahap penyidikan, Saksi Korban mengalami perawatan medis secara psikiatris di Rumah Sakit Jiwa di Bengkulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Malik Bin Bustami (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut Umum telah memanggil Saksi sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, akan tetapi Saksi sebagaimana dimaksud tidak hadir oleh karena alasan berupa benturan pekerjaan Saksi yang disampaikan langsung melalui Penuntut Umum di ruang persidangan;
- Bahwa, Saksi sebagaimana dimaksud telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi sebagaimana dimaksud telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas dibacakannya keterangan Saksi yang tidak hadir dimaksud;
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB berlokasi di sekitar rumah Saksi di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi, Saksi sedang berada di kebun Saksi di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Saksi Korban sekitar lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa pada saat hari dan tanggal kejadian, Saksi tidak ada mendengar teriakan orang meminta pertolongan;
- Bahwa, Saksi ada melihat Terdakwa berada di kebun di Desa Keban Agung, namun bukan di kebun milik Saksi;
- Bahwa, Saksi melihat yang dilakukan oleh Terdakwa berjalan kaki lalu menegur Terdakwa menanyakan mau kemana ?, lalu, Terdakwa menjawab ingin pulang;
- Bahwa, Terdakwa berjalan dari arah kebun milik Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki hubungan dengan Saksi Korban dan tidak ada memiliki hubungan dengan Terdakwa, hanya tetangga satu desa di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti – bukti surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas pelimpahan perkara termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 474.5/2414/Forensik/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M, Yunus Bengkulu dengan kesimpulan pada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban perempuan umur empat puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada tangan dari kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pekerjaan atau mata pencaharian;

➤ Surat *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 2930/800/RSKJ/1.2/VIII/ 2022 terhadap Terdakwa Topsisir Alias Adop Bin Siran ditangani oleh Dokter Ermianti, Sp.KJ adalah Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSKJ Soeprapto dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum, dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- Terperiksa tidak mengalami gangguan mental (berupa gangguan isi pikir), tetapi memiliki fungsi intelektual di bawah rata – rata (keterbatasan dalam penalaran, pemahaman dan berfikir abstrak), sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya;
- Bahwa, Terperiksa sadar saat melakukan tindakannya, namun tidak memahami bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum dan harus ia pertanggungjawabkan (ada sanksi) atas tindakannya;
- Terperiksa tidak sedang dalam pengaruh zat adiktif ketika melakukan tindakannya;
- Saran: Perlu dukungan/ bimbingan moral dari lingkungan terperinci (baik keluarga, perangkat desa maupun masyarakat desa sekitar)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun untuk mencari brondol sawit (buah sawit yang gugur) ketika Terdakwa melintasi kebun Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk sendirian dipondok miliknya dan cuaca pada saat itu hujan gerimis, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Korban dipondok tersebut, setelah itu, Terdakwa menarik dan memeluk paksa Saksi Korban dari pondoknya dan Terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Saksi Korban ke tanah dengan cara menarik kaki kanannya menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu, Terdakwa mengatakan minta itu (mata mengarah kekemaluan Saksi Korban) tetapi Saksi Korban tidak mau, lalu Terdakwa mengeluarkan tali dari tas ransel hitam Terdakwa lalu mengikat tangan Saksi Korban lalu sdri Saksi Korban berontak dan tali yang ditangan kiri saksi Korban terlepas, setelah itu, Terdakwa tarik celana dalam dan celana luar milik Saksi Korban hingga terlepas dari tubuhnya, lalu, Terdakwa meraba payudara Saksi Korban namun saksi Korban memberontak setelah itu Terdakwa pegang paha dan Terdakwa raba dibagian kemaluan saksi Korban lalu perut Terdakwa ditendang oleh saksi Korban menggunakan kakinya, setelah itu, Terdakwa tarik saksi Korban sejauh 5 (lima) meter dari pondoknya. Ketika, Terdakwa berusaha mengikat kembali tangan Saksi Korban, tiba-tiba datang seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu orangnya dan berteriak lalu Terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa, alat – alat milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperangko parang;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan sarung kepala/ zebo tersebut dimaksudkan agar Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa akan tetapi sarung kepala/ zebo tersebut terlepas saat Terdakwa berusaha melakukan perbuatan cabul tersebut oleh karena terkena tangan dari Saksi Korban yang melawan;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Korban masih berpakaian lengkap saat di pondok, akan tetapi saat perbuatan cabul berlangsung, Terdakwa telah melucuti celana dan celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa dalam keadaan berbusana lengkap;

- Bahwa, antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak memiliki kedekatan khusus hanya oleh karena hasrat/nafsu birahi Terdakwa ingin melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung kepala / zebo berwarna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tali jenis nilon berwarna putih motif merah dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali nilon warna putih yang terikat di perangko;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kemeja wanita berwarna putih dengan motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana trenning panjang berwarna abu-abu dengan list garis - garis warna merah;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna oren;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan selama proses persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang – barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, yangmana, pihak bersangkutan membenarkan keaslian dan keabsahan barang – barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah diduga terjadi perbuatan asusila yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, benar Saksi Korban adalah orang yang mengalami perbuatan asusila sedangkan Terdakwa ialah orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Terdakwa bahwa bentuk perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berupa perbuatan menggengam dan memeluk Saksi Korban, mengikat Saksi Korban menggunakan tali nilon, meraba payudara Saksi Korban, menindih tubuh Saksi Korban, dan meraba bagian paha serta alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan asusila dimaksud ialah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebanyak 1 (satu) kali dan bukan suatu perbuatan asusila yang berulang atau berlanjut;

- Bahwa, benar kronologis kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun milik Kakak Terdakwa untuk mencari brondol buah sawit (buah sawit yang gugur), selanjutnya, Saksi Korban mengendarai sepeda motor dan melintasi kebun milik Saksi Korban, yangmana, Saksi Korban sedang duduk di pondok miliknya dengan cuaca hujan, kemudian, sekira pukul 14:30 WIB, Terdakwa (menggunakan sarung kepala/ zebo) telah memasuki pondok Saksi Korban yang berada di dalam kebun milik Saksi Korban, dengan kondisi, Saksi Korban tidak memberi izin, tidak mengetahui, dan tidak menyadari bahwa Terdakwa memasuki area perkebunan Saksi Korban dan telah berada di sekitar pondok Saksi Korban, selanjutnya, ketika, Saksi Korban sedang duduk di sekitaran pintu pondok, secara tiba – tiba, Terdakwa menyergap seketika Saksi Korban dari pondok menuju halaman sekitaran pondok dan menjatuhkan Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh dan terlentang di tanah, kemudian, Terdakwa menindih Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban ke arah tubuh Terdakwa, akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya, Terdakwa menggunakan tali nilon warna putih untuk mengikat Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa bergerak, lalu, setelah berhasil mengikat Saksi Korban, Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila dengan cara menindih terlebih dahulu dan meraba payudara Saksi Korban, akan tetapi, Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan tangan Saksi Korban ke tubuh Terdakwa dan berhasil melepaskan tali nilon yang terikat di tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berhasil membuka sarung kepala/zebo milik Terdakwa, selanjutnya, Saksi Korban berteriak dan memukul Saksi Korban, akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, sehingga, Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusilanya dengan cara menarik pakaian bawah Saksi Korban berupa celana luar dan celana dalam Saksi Korban sehingga pakaian tersebut terlepas dari tubuh Saksi Korban, dan posisi Saksi Korban telah dalam keadaan setengah telanjang pada bagian bawah (pinggang sampai dengan ujung kaki) sehingga alat kelamin Saksi Korban terlihat oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa menindih kembali Saksi Korban lalu meraba bagian paha Saksi Korban lalu memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban, akan tetapi Saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban hingga menendang perut Terdakwa dan meminta tolong pada warga sekitar, akan tetapi tidak ada yang mendengar permintaan tolong tersebut, selanjutnya, Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun sawit yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, lalu, menjatuhkan kembali Saksi Korban untuk melanjutkan perbuatan asusilanya, akan tetapi, Saksi Korban tetap melawan dan meminta pertolongan, hingga akhirnya, teriakan pertolongan tersebut didengar oleh orang yang melintas Saksi Surmaini, oleh karena, Terdakwa melihat ada orang lain mengetahui kejadian tersebut, maka Terdakwa melarikan diri, selanjutnya, Saksi Surmaini menghampiri Saksi Korban dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban;

- Bahwa, benar Saksi Surmaini adalah orang yang melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak berbusana bagian bawah (setengah telanjang) dan seorang pria yang melarikan diri, yangmana, berawal dari Saksi Surmaini yang ingin pulang ke rumah setelah berkebun dari kebun milik Saksi Surmaini, lalu saat di perjalanan, Saksi Surmaini mendengar suara orang meminta tolong dari arah kebun Saksi Korban, lalu, Saksi mendekati kebun tersebut setelah itu Saksi Surmaini melihat ada seorang pria sedang memegang tangan Saksi Korban dengan kondisi Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan celana dalam sambil menangis, setelah itu, Saksi Surmaini melihat tangan kanan Saksi Korban terdapat ikatan tali jenis nilon warna putih motif merah yang terikat, lalu Saat Saksi Surmaini ingin melihat lebih dekat Saksi Korban dan Pria tersebut, Pria tersebut melarikan diri meninggalkan Saksi Korban, lalu Saksi Surmaini menolong Saksi Korban dan mendengarkan cerita Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, yangmana, ialah pria yang dilihat oleh Saksi pada Surmaini saat kejadian berlangsung;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi Surmaini, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengenakan pakaian lengkap sebelum sampai dengan sesudah melakukan perbuatan asusila tersebut;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau mengeluarkan alat kelaminnya yang ditujukan kepada tubuh maupun alat kelamin Saksi Korban;

- Bahwa, benar Terdakwa melarikan diri ketika orang lain yaitu Saksi Surmaini melihat dan mengetahui perbuatan asusila tersebut dan meninggalkan barang milik Terdakwa di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperangko parang;

- Bahwa, benar Saksi Sarhan adalah suami Saksi Korban, yangmana, kondisi Saksi Korban saat pulang ke rumah telah dalam keadaan menangis, badan dan pakaian basah kuyup serta kotor terkena tanah dan lumpur;

- Bahwa, benar Saksi Korban, Saksi Surmaini, dan Saksi Sarhan bersama – sama pergi ke perangkat desa Saksi Herzonardi selaku perangkat desa untuk melaporkan kejadian dialami Saksi Korban dan selanjutnya melaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa, benar Terdakwa mengalami perawatan medis secara psikis sebanyak 2 (dua) kali selama proses penyidikan di kepolisian;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian Saksi Herzonardi dan Saksi Erwan bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami perawatan medis kejiwaan atau di rawat di Rumah Sakit Khusus Kejiwaan selama berdomisili di Desa Keban Agung, akan tetapi benar adanya bahwa Terdakwa mengalami respon lambat dalam menjalankan perintah atau tugas dalam kesehariannya;

- Bahwa, benar terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 474.5/2414/Forensik/VII/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M, Yunus Bengkulu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur empat puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada tangan dari kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pekerjaan atau mata pencaharian;

- Bahwa, benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan medis kejiwaan yang tertuang dalam Surat *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 2930/800/RSKJ/1.2/VIII/ 2022 terhadap Terdakwa Topsir Alias Adop Bin Siran ditangani oleh Dokter Ermiati,Sp.KJ adalah Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSKJ Soeprapto dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum, dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terperiksa tidak mengalami gangguan mental (berupa gangguan isi pikir), tetapi memiliki fungsi intelektual di bawah rata – rata (keterbatasan dalam penalaran, pemahaman dan berfikir abstrak), sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya;
- Bahwa, Terperiksa sadar saat melakukan tindakannya, namun tidak memahami bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum dan harus ia pertanggungjawabkan (ada sanksi) atas tindakannya;
- Terperiksa tidak sedang dalam pengaruh zat adiktif ketika melakukan tindakannya;
- Saran: Perlu dukungan/ bimbingan moral dari lingkungan terperiksa (baik keluarga, perangkat desa maupun masyarakat desa sekitar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa TOPSIR ALIAS ADOP BIN ALM. SIRAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa, selama proses persidangan telah nyata terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmaninya untuk menghadap dalam setiap agenda persidangan yang dimaksudkan untuk pemeriksaan diri dan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam berkas pelimpahan perkara secara nyatanya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan perawatan secara medis atas psikis diri Terdakwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Kota Bengkulu dalam kurun waktu 26 Juni 2022 sampai dengan 9 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Pembantaran oleh Penyidik dalam Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SPP.Han/01/VI/2022/Reskrim dan dilanjutkan kembali dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Pembantaran oleh Penyidik dalam Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2022/Reskrim;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti keadaan psikis terhadap diri Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, dengan keyakinan bahwa secara nyata - nyatanya, Terdakwa mampu menanggapi dan merespon setiap interaksi secara tepat dan benar yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Para Saksi, dan Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik identitas kepribadian diri dan lingkungan sosialnya dihadapan Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya dalam setiap perbuatan aktifitas harian dan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keyakinan kuat Majelis Hakim tersebut diatas diperkuat oleh bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 2930/800/RSKJ/1.2/VIII/ 2022 terhadap Terdakwa Topsir Alias Adop Bin Siran ditangani oleh Dokter Ermianti, Sp.KJ adalah Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSKJ Soeprapto dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum, dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- Terperiksa tidak mengalami gangguan mental (berupa gangguan isi pikir), tetapi memiliki fungsi intelektual di bawah rata – rata (keterbatasan



dalam penalaran, pemahaman dan berfikir abstrak), sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya;

- Bahwa, Terperiksa sadar saat melakukan tindakannya, namun tidak memahami bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum dan harus ia pertanggungjawabkan (ada sanksi) atas tindakannya;
- Terperiksa tidak sedang dalam pengaruh zat adiktif ketika melakukan tindakannya;
- Saran: Perlu dukungan/ bimbingan moral dari lingkungan terperiksa (baik keluarga, perangkat desa maupun masyarakat desa sekitar)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara kenyataan fakta di persidangan dengan alat bukti surat tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat dalam suatu kepastian bahwa Terdakwa ialah orang/ manusia yang sehat psikisnya atau jiwanya tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada ditemukan suatu maksud dan kenyataan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur untuk menghapuskan pidana terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas maka telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmaninya maupun rohani/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 (kedua) ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa tiadanya suatu penjelasan rigid berkaitan pemaknaan “dengan/ melakukan kekerasan” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran melalui pendekatan doktrinal Ahli Hukum untuk memberikan batasan pengertian dimaksud di atas, yang disadur dari doktrin R.Soesilo, yang dikemukakan pendapatnya dalam Buku “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)



Serta Komentar – Komentarnya “Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan pengertian dengan/ melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemaknaan ancaman kekerasan, tiadanya suatu penjelasan rigid dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana apakah dimaksud ancaman kekerasan tersebut, sehingga Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran melalui pendekatan doktrinal Ahli Hukum yaitu doktrin S.R. Sianturi, yang dikemukakan pendapatnya dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” menjelaskan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat – akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini perbuatan yang dilarang bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, melainkan juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa uraian – uraian pengertian tersebut di atas akan disandingkan dengan kenyataan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga diperoleh suatu persesuaian dan kebenaran materi apakah benar adanya Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa diduga telah terjadi suatu perbuatan asusila pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kebun karet milik Saksi Korban di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Saksi Korban dan diduga pelaku perbuatan asusila tersebut ialah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan asusila dimaksud ialah berupa perbuatan menggenggam dan memeluk Saksi Korban, meraba payudara Saksi Korban, menindih tubuh Saksi Korban, dan meraba bagian paha serta alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan asusila tersebut telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kali dan bukan suatu perbuatan asusila yang berulang atau berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa kronologis kejadian perbuatan asusila tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun milik Kakak Terdakwa untuk mencari brondol buah sawit (buah sawit yang gugur), selanjutnya, Saksi Korban mengendarai sepeda motor dan melintasi kebun milik Saksi Korban, yangmana, Saksi Korban sedang duduk di pondok miliknya dengan cuaca hujan, kemudian, sekira pukul 14:30 WIB, Terdakwa (menggunakan sarung kepala/ zebo) telah memasuki pondok Saksi Korban yang berada di dalam kebun milik Saksi Korban, dengan kondisi, Saksi Korban tidak memberi izin, tidak mengetahui, dan tidak menyadari bahwa Terdakwa memasuki area perkebunan Saksi Korban dan telah berada di sekitar pondok Saksi Korban, selanjutnya, ketika, Saksi Korban sedang duduk di sekitaran pintu pondok, secara tiba – tiba, Terdakwa menyergap seketika Saksi Korban dari pondok menuju halaman sekitaran pondok dan menjatuhkan Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh dan terlentang di tanah, kemudian, Terdakwa menindih Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban ke arah tubuh Terdakwa, akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya, Terdakwa menggunakan tali nilon warna putih untuk mengikat Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, lalu, setelah berhasil mengikat Saksi Korban, Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila dengan cara terlebih dahulu menindih dan meraba payudara Saksi Korban, akan tetapi, Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan tangan Saksi Korban ke tubuh Terdakwa dan berhasil melepaskan tali nilon yang terikat di tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berhasil membuka sarung kepala/zebo milik Terdakwa, selanjutnya, Saksi Korban berteriak dan memukul Saksi Korban, akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, sehingga, Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusilanya dengan cara menarik pakaian bawah Saksi Korban berupa celana luar dan celana dalam Saksi Korban sehingga pakaian tersebut terlepas dari tubuh Saksi Korban, dan posisi Saksi Korban telah dalam keadaan setengah telanjang pada bagian bawah (pinggang sampai dengan ujung kaki) sehingga alat kelamin Saksi Korban terlihat oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa menindih kembali Saksi Korban lalu meraba bagian paha Saksi Korban lalu memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban melawan dengan cara menggerakkan kaki Saksi Korban hingga menendang perut Terdakwa dan meminta tolong pada warga sekitar, akan tetapi tidak ada yang mendengar permintaan tolong tersebut, selanjutnya, Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun sawit yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, lalu, menjatuhkan kembali Saksi Korban untuk melanjutkan perbuatan asusilanya, akan tetapi, Saksi Korban tetap melawan dan meminta pertolongan, hingga akhirnya, teriakan pertolongan tersebut didengar oleh orang yang melintas Saksi Surmaini, oleh karena, Terdakwa melihat ada orang lain mengetahui kejadian tersebut, maka Terdakwa melarikan diri, selanjutnya, Saksi Surmaini menghampiri Saksi Korban dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Saksi Korban, Saksi Surmaini dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Surmaini adalah orang yang melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak berbusana bagian bawah (setengah telanjang) dan seorang pria yang melarikan diri, yangmana, berawal dari Saksi yang ingin pulang ke rumah setelah berkebun dari kebun milik Saksi, lalu saat di perjalanan, Saksi mendengar suara orang meminta tolong dari arah kebun Saksi Korban, lalu, Saksi mendekati kebun tersebut setelah itu Saksi melihat ada seorang pria sedang memegang tangan Saksi Korban dengan kondisi Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan celana dalam sambil menangis, setelah itu, Saksi melihat tangan kanan Saksi Korban terdapat ikatan tali jenis nilon warna putih motif merah yang terikat, lalu Saat Saksi ingin melihat lebih dekat Saksi Korban

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pria tersebut, Pria tersebut melarikan diri meninggalkan Saksi Korban, lalu Saksi menolong Saksi Korban dan mendengarkan cerita Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, yangmana, ialah pria yang dilihat oleh Saksi pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi Surmaini, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengenakan pakaian lengkap sebelum sampai dengan sesudah melakukan perbuatan asusila tersebut serta Terdakwa tidak ada menunjukkan atau mengeluarkan alat kelaminnya yang ditujukan kepada tubuh maupun alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi Surmaini, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melarikan diri ketika orang lain yaitu Saksi Surmaini melihat dan mengetahui perbuatan asusila tersebut dan meninggalkan barang milik Terdakwa di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah tali jenis nilon warna putih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung kepala/ zebo warna biru tua, 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangkong yang terbuat dari kayu dan tali warna putih yang terikat diperangkong parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Sarhan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Sarhan adalah suami Saksi Korban, yangmana, kondisi Saksi Korban saat pulang ke rumah telah dalam keadaan menangis, badan dan pakaian basah kuyup serta kotor terkena tanah dan lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Surmaini, dan Saksi Sarhan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban, Saksi Surmaini dan Saksi Sarhan secara bersama – sama pergi ke rumah perangkat desa Saksi Herzonardi selaku perangkat desa untuk melaporkan kejadian dialami Saksi Korban dan selanjutnya melaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Herzonardi dengan Saksi Erwan bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami perawatan medis kejiwaan atau di rawat di Rumah Sakit Khusus Kejiwaan selama berdomisili di Desa Keban Agung, akan tetapi benar adanya bahwa Terdakwa mengalami respon lambat dalam menjalankan perintah atau tugas dalam kesehariannya sebagaimana keterangan para saksi tersebut telah diperkuat oleh bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 2930/800/RSKJ/1.2/VIII/ 2022* terhadap Terdakwa Topsir Alias Adop Bin Siran ditangani oleh Dokter Ermianti,Sp.KJ adalah Dokter

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Kedokteran Jiwa RSKJ Soeprpto dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 474.5/2414/Forensik/VII/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur empat puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada tangan dari kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka telah jelas dan terang benar adanya Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan dengan maksud kekerasan berupa perbuatan menggenggam dan memeluk paksa tubuh Saksi Korban, menjatuhkan tubuh Saksi Korban ke tanah, mengikat tangan saksi korban, menindih paksa tubuh Saksi Korban, melepaskan paksa pakaian bawah (celana dan celana dalam) Saksi Korban, serta menggendong dan memindahkan Saksi Korban sehingga menimbulkan suatu dampak fisik terhadap tubuh Saksi Korban berupa luka memar pada tangan kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan dengan kekerasan dimaksud diatas, telah dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum oleh Terdakwa agar terpenuhinya nafsu/birahi kelamin Terdakwa dengan suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk perbuatan cabul terhadap diri Saksi Korban berupa perbuatan menggenggam dan memeluk paksa Saksi Korban, menindih paksa Saksi Korban, memegang dan meraba payudara Saksi Korban, memegang dan meraba paha Saksi Korban, serta memegang dan meraba alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka unsur ke – 2 (kedua) “dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul” telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke – 2 (kedua) tersebut di atas telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, dimana unsur tersebut menunjuk sepenuhnya kepada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 1 (kesatu) oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur- unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata – mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah penjatuhan pidana yang dirasakan tidak melebihi dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil hingga akhirnya penjatuhan pidana tersebut menjadi muara bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebinekaan masyarakat dan selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung kepala / zebo berwarna biru tua.
- 1(satu) buah tali jenis nilon berwarna putih motif merah dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali nilon warna putih yang terikat di perangko;

Oleh karena barang - barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kemeja wanita berwarna putih dengan motif bunga warna ungu.
- 1 (satu) lembar celana trenning panjang berwarna abu-abu dengan list garis – garis warna merah.
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kecoklatan.
- 1 (satu) buah jilbab berwarna oren.

Oleh karena barang - barang bukti tersebut di atas telah disita dari pemiliknya Saksi Korban Susilawati Binti Wasri (Alm), maka terhadap barang – barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati Binti Wasri (Alm);

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tidak memilih Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ialah sebagai berikut:

- Bahwa, makna dari Surat Dakwaan Alternatif ditinjau dari Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 menjelaskan bahwa dalam dakwaan ini, kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut;
- Bahwa, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagai bentuk dakwaan yang diyakini memenuhi keseluruhan unsur perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam memilih dakwaan yang paling tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu meneliti Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga akhirnya, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagai dakwaan paling tepat bagi perbuatan Terdakwa, yang mana, pilihan Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan bentuk dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum;

- Bahwa, adapun alasan Majelis Hakim menilai ketidaktepatan pembuktian atas Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ialah sebagai berikut;

- Bahwa, Doktrin Ahli Hukum R.Soesilo memberikan batasan pengertian dari “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W 9292);

- Bahwa, Doktrin Ahli Hukum R.Soesilo memberikan batasan pengertian dari “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya;

- Bahwa, Doktrin Ahli Hukum R.Soesilo menjelaskan bahwa “supaya percobaan pada kejahatan (Pasal 53 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dapat dihukum, harus memenuhi syarat a) niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, b) orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan c) perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab – sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri”;

- Bahwa, berdasarkan uraian Doktrin Ahli Hukum R.Soesilo tersebut diatas dikaitkan antara makna percobaan dengan makna persetubuhan, maka diperoleh suatu persinggungan yang mengarah pada suatu bentuk perbuatan yaitu “percobaan persetubuhan” dengan pengertian ialah suatu niat dari diri pelaku mewujudkan perbuatan persetubuhan melalui rangkaian perbuatan “peraduan antara alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita hingga akhirnya alat kelamin pria tersebut mengeluarkan air mani”, akan tetapi, pelaksanaan peraduan antara alat kelamin tersebut tidak terlaksana oleh karena faktor – faktor diluar kehendak pelaku di lokasi kejadian perkara, seperti tidak mengerasnya alat kelamin pelaku, ejakulasi dini pelaku, diketahuinya perbuatan pelaku oleh orang lain, dan bentuk perbuatan lainnya yang menyebabkan tidak terlaksananya peraduan alat kelamin tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, percobaan persetubuhan dinyatakan telah sempurna terjadi apabila sedang berlangsungnya perbuatan pelaku mengeluarkan dan menunjukkan alat kelaminnya kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut akan adanya perbuatan pelaku untuk menyetubuhi dirinya, serta, dilanjutkan dengan perbuatan lainnya pelaku untuk melakukan upaya paksa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan untuk membuka pakaian korban hingga terlihat bagian tubuh keintiman korbannya seperti payudara dan/atau alat kelamin korban yang meningkatkan niat/keinginan rangsangan nafsu birahi kelamin bagi pelakunya untuk melakukan peraduan alat kelamin dengan korban (rangkaiannya terlihatnya alat kelamin Pelaku oleh korban dan upaya paksa membuka busana korban bukanlah bersifat rigid melainkan fleksibilitas mengikuti perbuatan yang mana permulaan terjadi akan tetapi kedua bentuk perbuatan tersebut harus terjadi untuk dinilai sebagai percobaan persetubuhan), yangmana, dalam proses akhirnya, peraduan alat kelamin tersebut tidak terjadi dan/atau tidak terlaksana oleh karena faktor diluar kehendak pelaku seperti seperti tidak mengerasnya alat kelamin pelaku, ejakulasi dini pelaku, diketahuinya perbuatan pelaku oleh orang lain, dan bentuk perbuatan lainnya yang menyebabkan tidak terlaksananya peraduan alat kelamin tersebut;
- Bahwa, selanjutnya ditinjau dari fakta- fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Keterangan Saksi Surmaini dengan Keterangan Terdakwa maka benar adanya bahwa pakaian Terdakwa tidak ada terlepas (seperti baju, celana, dan celana dalam) lengkap melekat pada tubuh Terdakwa, terkecuali pada Saksi Korban telah dilucuti pakaian bawahnya (celana luar dan celana dalam) oleh Terdakwa sehingga terlihat alat kelamin Saksi Korban,
- Bahwa, berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban tidak ada melihat perbuatan Terdakwa menunjukkan dan mengarahkan alat kelaminnya kepada bagian tubuh Saksi Korban, serta tidak adanya terjadi bentuk – bentuk perbuatan permulaan perpaduan alat kelamin yaitu mengarahkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa di sekitar area tubuh alat kelamin Saksi Korban seperti paha, perut, bagian luar alat kelamin Saksi Korban, dan sebagainya;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 474.5/2414/Forensik/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 terhadap 1 (satu) orang Korban an. SUSILAWATI oleh Dokter Faturahman dari RSUD Dr. M, Yunus

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa di temukan luka memar pada tangan kanan dan kiri bawah bagian depan akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa, berdasarkan uraian hasil Visum et Repertum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya luka atau memar oleh benda bersifat tumpul atau tajam yang ditujukan pada area tubuh keintiman Saksi Korban seperti paha mengarah alat kemaluan, bibir kemaluan, kemaluan, dada yang mengarah pada payudara, payudara, bibir, dan bagian tubuh rangsangan lainnya, yangmana, apabila terjadi luka di bagian tubuh keintiman dimaksud, maka sedikit – tidaknya telah menimbulkan suatu kebatinan bagi Majelis Hakim apakah benar adanya Terdakwa telah mengarahkan perbuatannya untuk terjadinya persetubuhan dengan memaksa secara kekerasan pada diri Saksi Korban, akan tetapi, secara nyatanya, luka atau memar tersebut berada pada anggota gerak tubuh atas Saksi Korban, sehingga, menghilangkan keraguan Majelis Hakim akan perbuatan tersebut mengarah atau ditujukan pada persetubuhan;

- Bahwa, berdasarkan uraian teoritis dan uraian kenyataan faktual tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk terjadinya persetubuhan dengan Saksi Korban melainkan suatu perbuatan yang ditujukan untuk melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sebagaimana telah terbukti terpenuhi dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma psikis bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan – keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki fungsi intelektual di bawah rata – rata (keterbatasan dalam penalaran, pemahaman dan berfikir abstrak), sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sebagaimana termuat dalam Hasil Surat *Visum et Repertum Psychiatricum*;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOPSIR ALIAS ADOP BIN ALM. SIRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung kepala / zebo berwarna biru tua.
- 1(satu) buah tali jenis nilon berwarna putih motif merah dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah parang gagang kayu beserta perangko yang terbuat dari kayu dan tali nilon warna putih yang terikat di perangko;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kemeja wanita berwarna putih dengan motif bunga warna ungu.
- 1 (satu) lembar celana trenning panjang berwarna abu-abu dengan list garis –garis warna merah.
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kecoklatan.
- 1 (satu) buah jilbab berwarna oren;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati Binti Wasri (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamaluddin, S.H.,M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H.,M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)